

Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem *All You Can Eat* dalam Perspektif Syariah

Muhamad Zidan Ardiansyah^{1*}, Widya Enik Rahayu², Yohani Ebiantari³, Tomy Rizky Izzalqurny⁴
¹²³⁴Universitas Negeri Malang

*muhamad.zidan.2104226@students.um.ac.id

Abstrak

Masyarakat Indonesia menyambut baik restoran-restoran yang menggunakan konsep jual beli *all you can eat*. Berbagai kalangan yang menyukai konsep jual beli *all you can eat* ini mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Namun, beberapa hal dalam konsep ini masih perlu dipertanyakan kesesuaiannya dalam syariah. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan mengambil data primer dari hasil wawancara dan sekunder dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jual beli *all you can eat* dalam perspektif syariah hukumnya sah atau halal karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Meskipun ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi secara sempurna, yaitu adanya *gharar* pada kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh konsumen, tetapi *gharar* ini sifatnya ringan sehingga ulama masih memperbolehkan. Oleh karena itu, masih diperlukan tinjauan kembali terhadap konsep ini agar segala aspeknya sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Konsep Jual Beli, *All You Can Eat*, Syariah

Abstract

The Indonesian people welcome restaurants that implement an *all you can eat* buying and selling system. Various groups who like this *all you can eat* selling system start from teenagers to adults. However, some things in this concept still need to be questioned for their suitability in sharia. The research method used in this study is a qualitative descriptive method by taking primary data from interviews and secondary data from literature studies. The results showed that the concept of selling *All You Can Eat* in the perspective of Sharia law is valid or halal because it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling. Although there is one condition that is not fulfilled perfectly is the presence of *gharar* on the quantity of food consumed by consumers. However, this *gharar* is mild, so the ulama still allows it. Therefore, it is still necessary to review this concept so that all aspects are in accordance with Sharia.

Keywords: The Concept of Buying and Selling, *All You Can Eat*, Sharia

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah usaha salah satunya di bidang kuliner mendorong para pengusaha untuk semakin berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan atau memodifikasi produk makanan mereka agar bisa menarik minat konsumen. Selain itu, untuk bisa menarik minat konsumen juga diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Beberapa tahun terakhir, muncul strategi pemasaran baru yang sempat menjadi *trend* dan kini semakin berkembang di Indonesia. Strategi pemasaran tersebut adalah konsep jual beli *all you can eat* yang telah diadopsi oleh berbagai restoran di Indonesia mulai dari restoran makanan-makanan Korea, makanan Jepang, dan lainnya.

Konsep *all you can eat* adalah konsep di mana restoran akan menghadirkan menu-menu makanan secara prasmanan atau *buffet* kemudian konsumen dapat memilih dan mengambil dari semua menu yang telah disajikan. Konsumen dapat mengambil makanan sepuasnya dan cukup melakukan sekali pembayaran per orang. Meski begitu, terdapat beberapa peraturan yang harus

dipatuhi oleh konsumen, salah satunya yakni memberi batasan waktu makan hingga memberi denda sebagai sanksi atas makanan yang diambil namun tidak dihabiskan.

Dalam konsep *all you can eat* ini tidak adanya jumlah, ukuran, maupun takaran secara pasti objek jual beli. Selain itu, kemampuan perut setiap orang dalam menampung makanan dan minuman berbeda-beda. Oleh karena itu, konsep tersebut bisa saja mengandung *gharar* yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena bisa merugikan pihak konsumen. *Gharar* sendiri dapat terjadi apabila pihak yang bersangkutan saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, di mana hal ini dapat timbul dari transaksi tersebut.

Selain itu, juga bisa mengandung riba karena adanya denda yang dikenakan kepada konsumen. Penggunaan konsep *all you can eat* memang disambut baik oleh banyak konsumen. Namun, kesesuaian konsep tersebut masih perlu dipertanyakan apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Dari penjabaran dan pembahasan permasalahan di atas, maka peneliti akan membahas lebih dalam terkait pandangan syariah terhadap konsep jual beli *all you can eat* dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem *All You Can Eat* dalam Perspektif Syariah”.

KAJIAN PUSTAKA

Jual Beli

Islam telah mengatur hubungan antara sesama manusia dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan alam atau biasa disebut *muamalah*. Salah satu bentuk ber-*muamalah* yang sering dilakukan dan dapat ditemukan di kehidupan bermasyarakat adalah jual beli. Jika dilihat dari pengertian *fiqih*, jual beli biasa disebut *al-bai* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Menurut sudut pandang agama, jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang yang bernilai antara dua orang atau lebih secara sukarela sesuai dengan kesepakatan bersama. Meskipun sudah sering dilakukan, tetapi jual beli memiliki masalah yang sulit di mana jika aturan dan norma yang telah ditentukan tidak diaplikasikan dengan sesuai, maka akan menimbulkan kerugian dan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan dari akad dalam *fiqih muamalah* juga dapat dikatakan sah jika kesepakatan yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut.

Menurut Departemen Agama RI (2019), dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282, Surah An-Nisa ayat 29, HR Ibnu Majah, dan HR Bukhari dan Muslim. Berdasarkan dasar hukum tersebut, para ulama *fiqih* menjelaskan bahwa hukum dari jual beli tidak dilarang asalkan sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Namun, dasar hukumnya dapat berubah-ubah pada saat tertentu tergantung dari situasi yang ada.

Jual beli yang sesuai dengan syariah haruslah sesuai dengan rukun dan syarat dari jual beli serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam transaksi secara syariah. Unsur-unsur tersebut, yaitu *riba*, *maysir*, *gharar* dan *haram*. Unsur-unsur tersebut harus dihindari agar jual beli tidak keluar dari syariah. Menurut mazhab Hanafi, hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi tiga antara lain.

1. Jual beli sah yakni transaksi yang telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.
2. Jual beli batal transaksi yang tidak memenuhi syarat maupun rukun jual beli. Misalnya orang yang melakukan akad bukan ahlinya, barang-barang yang dijual berasal dari barang haram seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

3. Jual beli rusak adalah transaksi yang sebenarnya sesuai dengan kebijakan syariah, hanya saja sifatnya tidak sejalan dengan syariah. Sebagai contoh jual beli yang dilakukan orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan syarat yang ada.

Bisnis All You Can Eat

Bisnis *all you can eat* adalah bisnis makanan yang sering dikenal orang dengan istilah prasmanan. Sistem penjualan *all you can eat* didasarkan pada pembayaran sekali di awal untuk memperoleh menu yang disediakan dengan dibatasi oleh durasi waktu. Namun, secara harfiah, *all you can eat* berarti semua makanan yang tersaji dapat dimasak sendiri dan langsung dikonsumsi oleh konsumen. Sistem jual *all you can eat* ini sedang menjadi tren di Indonesia. Dengan melihat tren yang ada, banyak bisnis yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai menerapkan sistem *all you can eat* ini. Seperti halnya di kota metropolitan seperti Surabaya, Jakarta, Medan, dan Malang.

Banyak faktor yang menyebabkan bisnis makanan dengan sistem jual *all you can eat* di Indonesia ini ramai didatangi konsumen. Salah satu faktornya adalah kalangan milenial yang hasratnya ingin selalu mengikuti tren yang disebabkan oleh perkembangan zaman. Selain itu juga dikarenakan masyarakat Indonesia menyukai untuk mencoba hal-hal baru seperti yang diterapkan dalam sistem *all you can eat* ini. Menurut Ramanathan dan Ramanathan (2016), faktor yang menarik minat pembeli untuk mencoba makan di restoran *all you can eat* adalah banyaknya jenis makanan yang disediakan, layanan yang baik, suasana yang baru, dan harga. Harga dalam sistem *all you can eat* ini biasanya lebih mahal dari harga sistem reguler. Hal tersebut dikarenakan konsumen hanya membayar satu kali namun bisa mengambil makanan dan makan sepuasnya makanan yang telah disajikan sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengkonsumsinya. Meski begitu, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh konsumen jika ingin makan di restoran dengan sistem *all you can eat*. Misalnya saja, para konsumen harus menghabiskan semua makanan yang telah diambil dan disajikan di meja mereka. Jika tidak menghabiskan makanan yang telah tersaji, maka akan mendapatkan *charge* atau denda sesuai dengan jumlah harga sesuai peraturan restoran. Hal ini dilakukan agar para pembeli tetap bijak saat mengambil makan sehingga tidak ada makanan yang tersisa dan terbuang. Selain itu, juga ada aturan batasan durasi yang ditentukan untuk memakan semua makanan yang telah tersaji di meja. Biasanya durasi yang ditentukan berkisar 90-120 menit tergantung aturan dari masing-masing restoran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Alasan penggunaan metode kualitatif karena peneliti berusaha menggambarkan keadaan di lapangan agar lebih spesifik dan mendalam yang selanjutnya bisa dianalisis terkait sistem jual beli dengan konsep *all you can eat* dalam perspektif syariah. Data-data yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh dari dua sumber data, yaitu metode wawancara dan studi literatur.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah bentuk informal dan mendalam untuk memperoleh data yang valid. Teknis wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan dibutuhkan pencatatan atau rekaman terus menerus agar peneliti dapat mengingat hasil dari proses wawancara. Wawancara kepada beberapa narasumber dilakukan untuk memperoleh data terkait sistem *all you can eat* dan pendapat ahli agama terkait hal itu berdasarkan perspektif syariah.

Selanjutnya, sumber data sekunder diperoleh dari metode studi literatur. Teknik pengumpulan metode ini dilakukan dengan membaca buku, literatur, maupun laporan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena ingin menganalisis masalah dari beberapa perspektif yang sesuai dengan pandangan ahli dalam metode wawancara. Dalam hal ini, masalah yang dimaksud yaitu kesesuaian konsep jual beli *all you can eat* dengan konsep jual beli dalam perspektif syariah. Data sekunder ini sudah diolah terlebih dahulu dan sumbernya berasal dari penelitian sebelumnya sehingga data ini dapat menguatkan pendapat agar lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep jual beli dapat dikatakan sah menurut syariah jika sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariah. Menurut Shobirin, S. (2016) rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada 4, yaitu akad, subjek yang melakukan akad, objek jual beli, dan ada nilai tukar. Akad yang dilakukan dapat berupa lisan atau tulisan sebagai bentuk kerelaan dari subjek yang melakukan akad. Syarat dari subjek yang melakukan akad dalam jual beli harus berakal dan dapat memilih yang terbaik baginya sehingga orang gila yang melakukan jual beli tidak dapat dinyatakan sah. Selain itu, subjek yang melakukan akad jual beli hendaknya tidak terpaksa dalam melakukannya. Objek jual beli juga memiliki syarat yang harus dipenuhi, diantaranya harus suci, halal, baik, dan bermanfaat. Barang yang diakadkan juga harus barang milik pelaku akad dan barang tersebut dapat diserahkan. Selain itu, pelaku akad harus mengetahui status barang tersebut, baik dari segi kualitas, kuantitas, jenis, dan lain sebagainya. Dalam melakukan akad jual beli, harus ada nilai tukar pengganti barang yang memenuhi syarat.

Dalam Islam tidak hanya mengatur terkait dengan jual beli, tetapi juga mengatur terkait dengan bisnis. Dr. Achmad Sultoni, S.Ag, M.Pd.I menyampaikan terkait dengan prinsip bisnis dalam islam yang harus terlepas dari tiga unsur, yaitu *dharar* (bahaya), *jahalah/gharar* (ketidakjelasan), dan *zhulm*. Menurut Ghafur, A. (2018) beberapa hal yang lebih harus diperhatikan terkait dengan prinsip bisnis dalam Islam yakni pada dasarnya ber-*muamalah* itu sah-sah saja kecuali ada hadits yang melarangnya. Dalam ber-*muamalah* hendaknya mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Selain itu, muamalah harus memelihara nilai keseimbangan dan keadilan serta menghindari kezaliman.

Menurut Fauzia, I. Y. (2018), menjalankan bisnis syariah harus memperhatikan asasnya juga. Beberapa asas bisnis dalam islam disebutkan oleh Dr. Achmad Sultoni, S.Ag, M.Pd.I dalam wawancara sebagai berikut.

- 1) Transaksi harus berdasarkan kesukarelaan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رٰحِيْمًا ۙ ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

- 2) Objek yang diperjual belikan harus halal, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya).
- 3) Tidak dalam hal kemaksiatan, tetapi dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ... “

- 4) Tidak melakukan penipuan ketika adanya kecacatan barang, sebagaimana hadits Riwayat Muslim yang berarti Dari Abu Hurairah, ia berkata “Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, beliau pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”
- 5) Tidak melakukan eksploitasi dengan menaikkan harga yang melewati batas wajar dan tidak melakukan penimbunan atau monopoli.
- 6) Tidak merugikan pihak lain sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 188
- 7) Transaksi tidak mengandung unsur riba didalamnya, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- 8) Menjunjung tinggi kesepakatan, seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”

Sesuai dengan penjelasan terkait jual beli syariah di atas, maka diperlukan analisis mengenai kesesuaian sistem *all you can eat* dengan syarat dan rukun jual beli yang sesuai syariah dan prinsip serta asas bisnis dalam islam. Berdasarkan pandangan ulama, yakni Dr. Achmad Sultoni, S.Ag, M.Pd.I menyatakan bahwa konsep jual beli *all you can eat* hukumnya sah atau halal jika tidak menerapkan aturan denda. Sistem *all you can eat* tersebut dianggap tidak syariah karena adanya unsur *gharar* dan aturan denda. Penerapan denda tersebut ditujukan untuk pelanggan yang tidak menghabiskan makanan yang telah tersaji di meja dan hal tersebut sesuai dengan konsep syariah. Sesuai dengan dijelaskan dalam Q.S. Al Isra: 27 yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya". Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan denda itu dapat menjadi *riba*.

Konsep jual beli *all you can eat* memiliki aturan untuk mengambil makanan sepuasnya dapat merugikan salah satu pihak karena porsi makan setiap orang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan adanya *gharar* atau ketidakpastian pada kuantitas makanan yang akan dikonsumsi oleh pembeli. Namun, karena sifatnya ringan yaitu secara umum masih dapat diperkirakan kuantitas makanan yang akan dikonsumsi seseorang. Selain itu, apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya, sistem *all you can eat* dapat memenuhi kedua aspek penting yang menjadi penentu sah tidaknya jual beli tersebut. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa sistem *all you can eat* ini masih diperbolehkan. Hanya saja, masih perlu ditinjau kembali agar segala aspek dari sistem *all you can eat* ini sesuai dengan syariah, mulai dari menerapkan syarat hingga rukun jual beli yang sesuai dengan syariah islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan dengan konsep *all you can eat* memenuhi rukun dan syarat jual beli yang syariah meskipun belum sempurna. Namun, jual beli dengan konsep ini tetap dapat dikategorikan sah. Selain itu, dalam

akad telah dijelaskan peraturannya dan kedua belah pihak telah menyetujuinya sehingga kecurangan tidak akan terjadi. Adanya *gharar* yang bersifat ringan dalam sistem *all you can eat* juga masih dapat diterima sehingga para ulama masih memperbolehkan jual beli dengan sistem ini. Sistem *all you can eat* bisa menjadi syariah apabila tidak terdapat aturan denda dalam penerapannya. Keterbatasan dari artikel ini adalah masih menggunakan referensi dan narasumber yang minim sehingga kurang memiliki sudut pandang yang bervariasi. Artikel ini dapat dikembangkan lagi dengan mengkaji lebih banyak informasi dari sumber-sumber yang ada dan memperbanyak narasumber dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. Qur'an Kemenag. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Devita, Sari. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat*. (Skripsi Thesis, UIN Raden Intan) Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/9139/>
- Fauzia, I. Y. (2018). Perilaku Pebisnis dan Wirausaha Muslim dalam Menjalankan Asas Transaksi Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 38-56. doi: <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9003>
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1).
- Hadari Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14-28. doi: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>
- Marissa Rahmalia Alifiani, N. E. (2018). Tinjauan Jual Beli Dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4, 1-6.
- Narimawati, Umi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Nurhidayah (2019). *Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin*. (Skripsi Thesis, UIN Sumatera Utara) Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/8001/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Shobirin, S. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Qomaruddin, A. D. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor). *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam. Jurnal Syarikah*, 7(2). doi: <https://doi.org/10.30997/jsei.v7i2.4499>